

PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM



Catatan:

- Informasi lengkap mengenai prosedur klaim dapat menghubungi halo BCA di nomor 1500888.
- Batas waktu pengajuan klaim maksimal 5 hari kalender sejak terjadinya kerugian atau kerusakan.

1. Informasi dalam dokumen ini disiapkan oleh BCAinsurance untuk merangkum berbagai manfaat dan ketentuan asuransi ini. Informasi dibuat sejelas dan seseringkas mungkin untuk memberikan gambaran mengenai manfaat yang diberikan kepada Anda. Karena Polis memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci, maka penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan ditentukan berdasarkan apa yang tertulis pada Polis.

2. Penutupan asuransi tidak melalui telepon.

3. BCAinsurance akan melakukan survei objek pertanggungan jika diperlukan.

1. Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik BCAinsurance serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bank Central Asia Tbk ("BCA"). BCA hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi BCAinsurance. Produk ini tidak dijamin oleh BCA dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.

2. BCA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam brosur dari produk asuransi ini berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan/atau dikeluarkan oleh BCAinsurance.

3. Penggunaan logo dan/atau atribut BCA lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran (*marketing kit*) lainnya (apabila ada) hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara BCA dengan BCAinsurance.

4. Nasabah dengan ini membebaskan BCA dan/atau karyawan BCA yang mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi milik BCAinsurance dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari siapapun dan dalam bentuk apapun termasuk dari nasabah sehubungan dengan transaksi pembelian produk asuransi ini.

PT Asuransi Umum BCA

Kantor Pusat:
Gd. Sahid Sudirman Center Lt. 10
Jl. Jend. Sudirman No. 86
Jakarta 10220
Telp. 021-27889588 / Fax. 27889577

Alamat Pengiriman
Dokumen Klaim:
WTC Mangga Dua Lt.10
Jl. Mangga Dua Raya Kav. 8
Jakarta 14430

Call Center:
Halo BCA 1500888
customer_service@bcainsurance.co.id



BCAinsurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Asuransi Kendaraan Bermotor

Perlindungan untuk kendaraan Anda



BCA dan BCAinsurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
BCA merupakan peserta penjaminan LPS • www.bca.co.id

MANFAAT PRODUK

PT Asuransi Umum BCA (BCAinsurance) menghadirkan produk Asuransi Kendaraan Bermotor untuk memberikan perlindungan dari risiko kerugian yang terjadi pada kendaraan bermotor Anda.

MANFAAT ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

Menjamin kecelakaan, kebakaran, kehilangan, pencurian, perbuatan jahat dan menjamin risiko kendaraan bermotor pada saat berada di atas kapal untuk penyebrangan. Hanya untuk kendaraan roda 4 (empat) dan tidak berlaku untuk kendaraan komersil.

KEUNGGULAN YANG DITAWARKAN

1. Kemudahan pembayaran Premi asuransi melalui autodebet rekening.
2. Proses mudah dan cepat.
3. Pilihan jaminan perluasan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda untuk memaksimalkan perlindungan.
4. Tanpa survei (untuk usia mobil s.d. 12 bulan).

PILIHAN JAMINAN PERLUASAN

1. Angin topan, badai, hujan es, banjir dan tanah longsor.
2. Gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami.
3. Pemogokan, kerusakan dan huru-hara.
4. Terorisme dan sabotase.
5. Tanggung jawab hukum pihak ketiga.

DOKUMEN KELENGKAPAN APLIKASI

1. 1 (satu) lembar fotokopi KTP Pemegang Polis/NPWP jika Pemegang Polis merupakan Badan.
2. 1 (satu) lembar fotokopi KTP Tertanggung/ NPWP jika Tertanggung merupakan Badan.
3. Fotokopi STNK.
4. Surat kuasa pendebitan rekening.
5. 1 (satu) lembar fotokopi halaman depan Buku Tabungan (khusus Nasabah individu).

SIMULASI MANFAAT



Berikut adalah contoh perhitungan Preminya:

Harga Pertanggungan : Rp200.000.000,- (Kategori 2)
 Jaminan : Comprehensive
 Lokasi : Jakarta (Wilayah 2)
 Premi¹⁾ : Harga Pertanggungan x Rate²⁾
 Rp200.000.000 x 2,47%
 Rp4.940.000
 Biaya administrasi : Rp25.000
 Total biaya yang harus dibayar Bapak Ibnu sebesar Rp4.965.000,-

¹⁾ Besarnya premi tergantung dari besarnya jumlah Harga Pertanggungan. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bagi pihak Bank.

²⁾ Rate sesuai dengan ketentuan Regulator yang berlaku.

FITUR PRODUK

Jaminan	Umur maksimal kendaraan	
	Polis Baru	Polis Perpanjangan
Comprehensive	5 tahun	7 tahun
Total Loss Only	15 tahun	17 tahun
Masa Pertanggungan	12 bulan	
Masa Bayar	1 kali pembayaran	
Harga Pertanggungan	Sesuai harga pasar objek pertanggungan	
Masa Tenggang	14 hari kalender dari tanggal mulai berlakunya Polis	

Informasi daftar bengkel rekanan dapat dilihat di www.bcainsurance.co.id

PENGECUALIAN³⁾

Tidak menjamin kerugian, kerusakan dan biaya:

1. atas kendaraan bermotor yang disebabkan oleh tindakan pelanggaran hukum, penyalahgunaan fungsi kendaraan dan tindakan kesengajaan.
2. yang ditimbulkan oleh isi kendaraan bermotor tersebut, kecuali risiko yang dijamin oleh Polis.

BIAYA - BIAYA

1. Biaya administrasi⁴⁾ Polis akan dikenakan diluar Premi:

Jumlah Premi (Rp)	Biaya Administrasi + Meterai (Rp)
< 5.000.000	25.000
≥ 5.000.000	35.000

2. Biaya administrasi *Endorsement* sebesar Rp10.000 akan dikenakan apabila terjadi perubahan harga objek pertanggungan, perubahan okupasi, perubahan jaminan.

3. Biaya Risiko Sendiri jika terjadi klaim:

Jaminan Asuransi	Risiko Sendiri ⁵⁾
Jaminan Dasar	
Comprehensive	Rp300.000 per kejadian
Total Loss Only (TLO)	Rp300.000 (TLO hanya sekali terjadi, setelah terjadi TLO Polis batal secara otomatis).
Jaminan Perluasan	
Tanggung jawab hukum pihak ketiga	Rp300.000 per kejadian
Angin topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah longsor	10% dari nilai klaim (minimal Rp500.000)
Gempa bumi, Letusan gunung berapi dan Tsunami	10% dari nilai klaim (minimal Rp500.000)
Terorisme dan Sabotase	10% dari nilai klaim (minimal Rp500.000)
Pemogokan, Kerusakan, dan Huru-hara	10% dari nilai klaim (minimal Rp500.000)

³⁾ Detail lengkap pengecualian diatur di dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

⁴⁾ Biaya Administrasi dapat berubah sewaktu-waktu dikarenakan perubahan peraturan perundang-undangan, dan/atau ketentuan terkait lainnya yang akan diinformasikan secara terpisah kepada Nasabah.

⁵⁾ Risiko Sendiri sesuai dengan ketentuan Regulator yang berlaku kecuali jaminan asuransi Terorisme dan Sabotase